

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian normatif atau kepustakaan yang membahas masalah mengenai keadilan restoratif pada delik kumpul kebo yang dianalisis melalui hukum pidana Islam. Dalam hal ini menjawab bagaimana deskripsi tentang keadilan restoratif? dan bagaimana analisis hukum pidana Islam tentang keadilan restoratif delik kumpul kebo dalam RUU KUHP Tahun 2015?

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*) selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif normatif. Secara teknis, metode ini dipergunakan di dalam penelitian hukum, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sehingga dapat ditemukan tujuan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum, serta untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Adapun hasil penelitian menyimpulkan bahwa, dalam hukum pidana Islam segala persetubuhan laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki legalitas dalam perkawinan tetap disebut sebagai perilaku zina. Hukuman tersebut terdapat dua sanksi, pertama, sanksi zina *muhsan* dan sanksi zina *ghairu muhsan*. Berbeda dengan Indonesia, zina memiliki arti sendiri yang diatur dalam KUHP, dengan demikian kumpul kebo dapat dikiasikan sebagai zina *ghairu muhsan*. Selanjutnya mengenai keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hukum dapat ditemukan pada pelaku zina *ghairu muhsan* atau dalam hal ini tentang kumpul kebo atas dasar pengakuan taubat sebelum ada putusan dan pemaafan dari masyarakat sosial. Jadi kumpul kebo dalam pandangan hukum pidana Islam dapat dilakukan dengan restorasi atau pemulihan dari pelaku, korban dan masyarakat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, perlu diketahui bahwa banyak *mudharat* yang ditimbulkan oleh pelaku kumpul kebo sekalipun pada dasarnya tidak diatur dalam hukum positif. Namun dalam pandangan sosial tindak kumpul kebo tetap tidak dibenarkan, sebab akan merusak norma susila dalam lingkungan masyarakat. Maka untuk memulihkan delik kumpul kebo, masyarakat harus tahu bahwa keadilan restoratif memberikan manfaat hukum daripada mempertimbangkan secara keadilan retributif maupun restetutif.